



E- ISSN : 2988-3687  
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 1, Nomor 1, Tahun 2023  
email: ja@utu.ac.id  
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

---

## PENGELOLAAN TANAH ADAT GAMPONG MENURUT HUKUM ADAT DI KECAMATAN MANGGENG KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Nora Azura<sup>1</sup>  
Dara Quthni Effida<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
<sup>1</sup>[[noraazura@gmail.com](mailto:noraazura@gmail.com)]

<sup>2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar  
<sup>2</sup>[[daraquthnieffida@utu.ac.id](mailto:daraquthnieffida@utu.ac.id)]

---

### *Abstract*

Southwest Aceh is one of the districts that has customary land, the result of community consultations regarding the management of customary land, the community is able to manage with a maximum land limit of 1 hectare per person on condition that it cannot be traded. This study aims to determine and explain the management of village customary land according to customary law and the existence of village customary land ownership rights according to customary law in Manggeng District, Southwest Aceh Regency. The method in this research is juridical empirical. The results showed that the Management of Gampong Customary Land According to Customary Law in Manggeng District, Aceh Barat Daya Regency was carried out in a structured and open manner where customary ownership rights were joint property rights based on village law and authority where the land was managed by the village government. Deliberations on customary law in the gampong can be carried out with several provisions including: 1) The community manages the customary land of the gampong in turns. 2) Each community can manage for 1 year or 2 harvests. 3) The results of the management are divided into 2 (two) where 50% is for the manager and 50% for the village treasury. 4) If the provisions are violated, then the sanctions will not be justified again. The existence of Hak Milik on Customary Land according to customary law has existed, grown and developed along with the development of the area itself. Customary property rights are applied from generation to generation in the life of legal alliances that are spread throughout the territory in Indonesia. Customary property rights have received constitutional recognition along with the recognition of customary law and indigenous peoples.

**Keywords:** *land management, customary land, customary law*

### 1. PENDAHULUAN

Bagi masyarakat hukum adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaannya, bahkan lebih menguntungkan.

Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencaharian, tempat dimana para warga persekutuan yang meninggal dunia dikebumikan, bahkan menurut kepercayaan mereka adalah tempat tinggal dan yang- pelindung persekutuan dan para leluhur persekutuan.<sup>1</sup>

Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna yang multidimensional. Pertama, dari sisi ekonomi tanah merupakan sarana produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Kedua, secara politis tanah dapat menentukan posisi seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital budaya dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sakral karena pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kemudian disebutkan dalam Pasal 18B Ayat (1) dan Ayat (2) yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan semangat juang yang tinggi. Pengakuan Negara atas kekhususan Aceh dapat dilihat melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-undang Pemerintahan Aceh ini tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 dan merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.

Adapun lembaga adat yang diatur dalam Pasal 98 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh ada sebanyak 13 (tiga belas) lembaga adat dan Tuha Peut salah satu diantaranya. Tatanan kehidupan sosial masyarakat aceh, berada dalam suatu komunitas kehidupan di gampong-gampong (desa). Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat homogen dalam suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-materi hukumnya. Perangkat gampong yang terdiri dari keuchik, sekretaris gampong, imeum meunasah, tuha peut gampong dan ulama atau tokoh adat/cendikiawan lainnya merupakan perangkat paripurna sebagai alat pemerintahan gampong<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberikan landasan hukum bahwa masyarakat hukum adat dapat melakukan pengelolaan terhadap sumber daya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adat. Hal itu dapat dilihat di Pasal 2 ayat 4 UUPA yang menyatakan: “Hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa hak masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya hutan maupun sumber daya alam lainnya yang

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, 1973, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hal.. 237

<sup>2</sup> Heru Nugroho, 2001, *Menggugat Kekuasaan Negara*, Surakarta, Muhammadiyah University Press. hal.. 237

<sup>3</sup> Taqwaddin, 2009. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, hal.. 237

berada di wilayah adat adalah hak yang bersumber dari pendelegasian hak menguasai negara. Pemberlakuan Pasal 2 ayat 4 ini juga memberikan persyaratan bagi masyarakat hukum adat dan dalam hal ini negara dapat menghilangkan hak-hak masyarakat hukum adat.<sup>4</sup>

Hak milik adat yang didasarkan atas hukum atau didefinisikan menurut hukum dan dapat ditegakkan dalam arti terdapat unsur paksaan terhadap mereka yang mengabaikannya. Hak Milik Atas Tanah Adat adat berkaitan dengan penguasaan atas sumber daya dan komoditi, meliputi sumber daya yang siap pakai dalam artian barang, sehingga dengan demikian mencakup baik migas maupun non migas. Oleh karena hak milik merupakan hak yang dapat dipaksakan, maka akan mempengaruhi mekanisme pemanfaatan kekayaan alam milik masyarakat adat.

Kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat adalah tanah merupakan milik komunal atau persekutuan hukum (*beschikkingsrecht*). Dalam hal ini setiap anggota persekutuan dapat mengerjakan tanah dengan jalan membuka tanah terlebih dahulu dan jika mereka mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus maka tanah tersebut dapat menjadi hak milik secara individual. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu”.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2015 bahwa tanah Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Kekayaan desa merupakan salah satu aset dari desa yang harus dikelola dan dikembangkan keberadaannya. Definisi aset desa sesuai peraturan mendagri nomor 1 tahun 2016 pasal 1 angka 5 adalah barang milik desa atau yang berasal dari kekayaan asli milik desa dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan hak lainnya yang sah. Adapun jenis aset desa sesuai dengan Permendagri Nomor 1 tahun 2016 dijelaskan di pasal 2 bahwa :

- 1) Jenis aset desa terdiri atas :
  - a. Kekayaan asli desa
  - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa
  - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
  - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang.
  - e. Hasil kerja sama desa, dan
  - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- 2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Tanah kas desa
  - b. Pasar desa
  - c. Pasar hewan
  - d. Tambatan perahu
  - e. Bangunan desa
  - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa.
  - g. Pelelangan hasil pertanian
  - h. Hutan milik desa
  - i. Mata air milik desa

---

<sup>4</sup> I Made Suwitra, “Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat”, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.1, Januari 2010, Hal. 11

j. Pemandian umum dan lain-lain<sup>5</sup>

Menurut A.F Stoner pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan dan kekayaan desa<sup>6</sup>.

Tanah adat gampong atau sering disebut dengan tanah kas desa yang menjadi aset desa tentunya memiliki sejarah yang unik, tanah kas desa tumbuh berdasarkan tradisi/adat istiadat yang berkembang dan hidup di kalangan masyarakat, perkembangan tersebut menjadi ciri khas bagi tanah kas desa disuatu daerah. Pada awal keberadaan tanah kas desa, terdapat beberapa macam peruntukan tanah kas desa menurut tujuan penggunaan hasilnya.<sup>7</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bagi masyarakat hukum adat tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dimana warga masyarakat hukum adat bertempat tinggal dan memberikan penghidupan baginya. Tanah bengkok dapat dikategorikan sebagai tanah ulayat sebagaimana merupakan salah satu dari aset desa dan sebagai tanah adat yang dimiliki oleh desa, tanah bengkok sendiri tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak untuk mengelolanya.<sup>8</sup>

Secara formal, kewenangan pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat.<sup>9</sup> Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya dikatagorikan sebagai wilayah pertanian (Agraris) sebagian besar warga masyarakat Aceh Barat Daya berpenghidupan dari sektor pertanian, maka untuk memperoleh manfaat yang optimal dari sebuah hukum adat, harus ada suatu kerjasama yang baik dan berkesinambungan antara petani dan pemerintah. Khususnya terhadap pemerintah apabila ingin mengambil suatu kebijakan yang mengatur hubungannya dengan petani yang berkaitan dengan hukum adat.<sup>10</sup>

Aceh Barat Daya merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki tanah adat, pada penelitian awal, Keuchik/perangkat Gampong dan masyarakat telah melaksanakan musyawarah bersama mengenai pengelolaan tanah adat dan menyerahkan kepada masyarakat yang mampu mengelola dengan batas maksimal tanah 1 hektar perorang dengan syarat tidak boleh di perjual belikan kepada masyarakat luar.

Hak Milik Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalam undang-undang agraria sebagaimana Van Vollenhoven menyebutkan Persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah.<sup>11</sup> Hilman Hadikusuma menyatakan dalam penggunaan tanah hak

---

<sup>5</sup> Stoner, James A.F. 2006. *Management*. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall, Inc. Hal..43

<sup>6</sup> Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru. Red Post Press. Hal. 32

<sup>7</sup> Ulius Sembiring. 2010. *Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*.

<sup>8</sup> Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 65.

<sup>9</sup> Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 1945)

<sup>10</sup> Op.Cit. Hal. 82

<sup>11</sup> Op. Cit. hal.. 82. Hal. 75.

adat terdapat aspek-aspek hukum yang penting dan hidup di atas tanah adat ini. 1) Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan. 2) Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan. 3) Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah adat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa. 4) Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan adat. 5) Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah adat, artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak sebidang tanah adat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dilapangan menunjukkan bahwa pengelolaan tanah adat dilakukan secara Musyawarah hukum adat dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh sipenggarap yaitu 1) Masyarakat mengelola tanah adat gampong secara bergiliran, 2) Masing-masing masyarakat dapat mengelola selama 1 tahun atau 2 kali panen, 3) Hasil dari pengelolaan di bagi 2 (dua) dimana untuk pengelola 50% dan untuk kas desa 50% dan 4) Jika ketentuan dilanggar, sanksinya untuk selanjutnya tidak dibenarkan kembali. Namun tingkat pemasalah yang sering terjadi dilapangan berbanding terbalik dari hasil kesepakatan tersebut dimana ada sebagian masyarakat yang tidak mau melepaskan tanah tersebut dengan berbagai alasan diantaranya masih ada tanaman yang belum habis di panen dan yang paling anehnya lagi si penggarap terdahulu dengan cepat-cepat menanam benih kembali untuk di tanam di tanah tersebut padahal dia mengetahui bahwa tanah tersebut sudah mau habis masa pakainya.

Penelitian ini merupakan kajian dibidang hukum perdata yang berfokus pada Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam tulisan ini untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan untuk mengetahui dan menjelaskan eksistensi Hak Milik Tanah adat gampong menurut hukum adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini ialah penelitian yuridis empiris yang bertujuan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat, dalam hal ini pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kabupaten Aceh Barat Daya dengan fokus masalah pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dan eksistensi Hak Milik Tanah adat gampong menurut hukum adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan data primer berupa data lapangan dan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup>

Penelitian dilaksanakan di Penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan populasi penelitian Kepala BPN Kabupaten Aceh Barat Daya, Keuchik, dan masyarakat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah secara *Purposive sampling* (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan diambil beberapa orang sebagai sampel yang selanjutnya bisa dijadikan atau bisa mewakili sebagai responden dan informan. Untuk mendapatkan data primer

---

<sup>12</sup> Rustandi Ardiwilaga, 1962, *Hukum Agraria Indonesia, Masa Baru*, Jakarta. Hal. 76

<sup>13</sup> Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 131

dilakukan dengan wawancara dan untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan penelusuran kepustakaan. Data yang sudah didapat oleh peneliti selanjutnya diproses lagi melalui sitem "editing" yaitu memeriksa dan meneliti apakah data yang telah diperoleh sudah memenuhi syarat dan mampu dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Data yang telah dihimpun kemudian dianalisis secara kualitatif.<sup>14</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Tata Cara Pengelolaan Tanah adat Gampong menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**

Pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat hukum adat perlu mendapat penekanan, karena hak-hak mereka selama ini sering kali terabaikan. Masyarakat hukum adat merupakan masyarakat asli suatu wilayah persekutuan hukum adat, yang sejak kelahiran dan kehidupannya terikat dan tunduk pada hukum adat yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum adat menurut Snouck Hurgronje, tumbuh dan berkembang dari perkembangan *social* empiris yang dianggap baik oleh masyarakatnya serta telah dilegitimasi penguasa adat sehingga wajib dipatuhi.<sup>15</sup>

Pemerintah di Negara kesejahteraan diharapkan dapat berperan aktif untuk mengatur segala aspek kehidupan warganya. Negara tidak boleh berperan hanya sebagai penjaga malam saja sebagaimana yang dilakukan oleh tipe Negara hukum dalam arti sempit, tetapi harus giat melihat hal-hal yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Pemenuhan kebutuhan masyarakat ini harus mendapat perhatian yang luas dari pemerintah.<sup>16</sup>

Dalam konteks yang sama pasca keluarnya Putusan MK Nomor 35 Tahun 2012 terhadap ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka keberadaan tanah negara yang dijadikan sebagai perwujudan dari tanah adat perlu mendapat kepastian hukum dalam penyusunan produk hukum daerah, korelasi tersebut sesuai dengan amanat Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, yang mengamatkan mengenai Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam Unsur tersebut menekankan bahwa setiap permasalahan dalam regulasi terhadap substansi norma hukum adat yang mengatur sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penguasaan hak atas tanah baik yang bersifat administratif dan hukum adat yang berlaku setempat. Yang menjadi fokus perhatian adalah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Terjadinya tumpang tindih dalam pengaturan tanah, dapat teratasi jika hak atas tanah suatu kawasan jelas melalui RTRW setempat, hal itu kemudian menjadi alas hak dalam mengeluarkan berbagai produk hukum, seperti ijin lokasi, maupun ijin-ijin memanfaatkan lahan lainnya. Sementara dengan kejelasan RTRW hal tersebut menjadi alas hak untuk mengeluarkan berbagai hak atas tanah sesuai dengan peruntukannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan

---

<sup>14</sup>Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium, NO.9 VOL.5* Januari 2009, hal. 2

<sup>15</sup> Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuat Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1994, Hal. 8

<sup>16</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2006, hal.. 1

<sup>17</sup> Undang-undang Pokok Agraria atau UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.

Pasal 3 Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa. (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab: a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa; b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa; c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa; d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa; e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; f. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan g. menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan. (3) Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH beliau mengatakan bahwa :

“Hak Adat sebagaimana diatur Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Hak Milik Atas Tanah Adat adat diakui dalam sistem hukum pertanahan nasional sepanjang tidak bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam Undang-undang Pokok Agraria. Pemanfaatan hak milik adat dalam pembangunan khususnya terkait dengan eksplorasi oleh pihak pemerintah dan masyarakat tidak mengalami masalah yang serius. Kemudian peneliti menyakan kembali upaya Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam memberikan jaminan kepastian hukum, bagi pemegang tanah bekas hak milik adat, agar tidak terjadi sengketa dalam hal kepemilikan tanah dikemudian hari “Kami berupaya dengan Sangat Bagus karena mayoritas masyarakat disini petani sebagian besar.”<sup>18</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak kechik desa tokoh beliau mengatakan bahwa Hak Milik tanah adat walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada seseorang dengan hak milik, namun hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. Batas waktu tersebut biasanya ditentukan untuk waktu satu kali panen atau lebih dan satu kali panen dan setelah itu tanah dikembalikan kepada pemiliknya ada syaratnya tu, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian bari di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikkan kekantor petanahan Kabupaten.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Hasil hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH, Tanggal 22 Juni 2021

<sup>19</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zulbaili kechik desa Teupin Batee, Tanggal 23 Juni 2021

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Teupin Batee beliau mengatakan bahwa :

“Tanah Adat yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini, . hak milik tanah adat itu setau bapak tahan yang di miliki oleh desa atau tanah umum, yang dapat mengelola tanah adat yaitu pemerintah desa kata beliau. estistensi tanah Adat di Gampong masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi”.<sup>20</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Pante Raja beliau mengatakan bahwa :

“Tanah Adat yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini. Hak milik tanah adat itu setau bapak tahan yang di miliki oleh desa atau tanah umum yang dapat mengelola tanah adat adalah pemerintah desa. estistensi tanah Adat di Gampong tanah adat masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.Ada berapa”.<sup>21</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat desa Manggeng beliau mengatakan bahwa Tanah Adat yaitu tanah wilayah masyarakat hukum adat yang ada disini. Hak milik atas adat yang ada di gampong adalah hak milik tanah adat itu setau bapak tahan yang di miliki oleh desa atau tanah umum. Yang dapat mengelola tanah adat yaitu pemerintah desa. Estistensi tanah Adat di Gampong tanah adat masih diakui apabila dalam kenyataanya masih ada tatanan hukum masyarakat adat yang masih di patuhi dan masih ada aktivitas adat. Dalam pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi. penyelesaian permasalahan terkait tanah adat yaitu secara damai lah, kalau masih keberatan ya tidak kita gunakan tanah dia. Hukum adat (kebiasaan) yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat Peruntukan tanah adat di gunakan untuk apa ya untuk pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.<sup>22</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Masyarakat manggeng beliau mengatakan bahwa :

“Hak milik Tanah adat sebagaimana saya ketahui bahwa tanah dalam pengawasan gampong dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa untuk dipergunakan bagunan fasilitas umum, baik tempat ibadah maupun tempat olah raga bagi

---

<sup>20</sup> Hasil hasil wawancara bapak Syafi'i kechik Pante Raja, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>21</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zulfaili kechik desa tepin batee, Tanggal 24 Juni 2021

<sup>22</sup> Hasil hasil wawancara bapak keuchik desa Manggeng yaitu T.M Yunan, Tanggal 25 Juni 2021



masyarakat desa”<sup>23</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak keuchik mengenai pengelolaan tanah adat beliau mengatakan bahwa Musyawarah hukum adat di gampong dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah :

1. Masyarakat mengelola tanah adat gampong secara bergiliran
2. Masing-masing masyarakat dapat mengelola selama 1 tahun atau 2 kali panen
3. Hasil dari pengelolaan di bagi 2 (dua) dimana untuk pengelola 50% dan untuk kas desa 50%
4. Jika ketentuan dilanggar, sanksinya untuk selanjutnya tidak dibenarkan kembali.

Musyawarah kepada pengelola dapat terlaksana apabila sudah ada kesepakatan antara perangkat Pemerintah Desa tentang jalan keluar penyewa yang melakukan pelanggaran. Jika penyewa melakukan pengalihan fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukan pada awal perjanjian, maka langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa adalah memberikan teguran tertulis. Teguran pertama diberikan kepada pihak penyewa tanah desa pada saat pihak penyewa tersebut terbukti melakukan pengalihan lahan fungsi. Batas waktu yang pada teguran tertulis yang diberikan pihak Pemerintah Desa kepada penyewa yaitu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikannya surat tersebut. Jika pihak penyewa tersebut menghiraukan teguran yang pertama, maka pihak Pemerintah Desa memberikan teguran tertulis yang kedua, teguran yang kedua diberikan setelah diketahui pihak penyewa belum membalikan fungsi lahan sesuai dengan fungsi awal di perjanjian, jatuh tempo surat teguran yang kedua adalah 15 (lima belas) hari setelah masa tempo surat teguran pertama selesai. Jika diketahui pihak penyewa belum memberikan itikad baik maka tindakan pihak Pemerintah Desa yaitu memberikan surat teguran tertulis yang ketiga. Teguran tertulis ketiga diberikan setelah jatuh tempo teguran pertama tidak diindahkan. Teguran tertulis ketiga diberikan tenggang waktu selama 15 (lima belas). Jika belum ada respon baik dari pihak penyewa, maka langkah yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa yaitu:

- a. Musyawarah dengan Tuha Peut. Musyawarah dengan Tuha Peut bertujuan untuk mengambil sikap terhadap penyewa yang melakukan pengalihan fungsi lahan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- b. Musyawarah dengan penyewa. Jika diketahui surat teguran tertulis tidak diindahkan oleh pihak penyewa, maka pihak Pemerintah Desa menegur dan bermusyawarah secara langsung kepada pihak penyewa agar merubah fungsi lahan sesuai dengan peruntukan awal pada saat melakukan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa.
- c. Pencabutan Izin Pemanfaatan Tanah Kas oleh Kepala Desa. Jika didapati dalam teguran tertulis yang diberikan secara bertahap tidak direspon dengan baik, teguran langsung juga tidak diperhatikan dengan baik oleh pihak penyewa, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Desa adalah mencabut izin pemanfaatan tanah kas oleh Kepala Desa.
- d. Penyerahan Aset kepada Pemerintah Desa Penyerahan Aset dilakukan setelah Izin pemanfaatan lahan dicabut oleh Kepala Desa. Jika pihak penyewa tidak memberikan aset tersebut kepada pihak Pemerintah Desa, maka yang dilakukan oleh Desa adalah menyelesaikannya ke proses hukum.

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara desa maggeng, Tanggal 25 Juni 2021

- e. Pembongkaran Setelah pihak penyewa menyerahkan aset tersebut kepada Pihak Pemerintah Desa, maka pihak Pemerintah Desa melakukan pembongkaran jika aset tersebut bukan merupakan untuk menunjang sarana prasarana Pemerintahan Desa.

Ada beberapa wanprestasi yang ditemukan, akan tetapi sanksi yang diberikan oleh pihak Pemerintah Desa sesuai dengan jenis pelanggarannya masing-masing. Pihak Pemerintah Desa memberikan toleransi kepada pihak penyewa yang melakukan wanprestasi sesuai dengan keadaan sosial pihak penyewa tersebut. Pihak Pemerintah Desa memberikan kelonggaran waktu kepada pihak penyewa yang terlambat membayarkan uang sewa. Akan tetapi, pihak Pemerintah Desa juga dapat tegas dalam menyikapi pelanggaran yang terjadi jika pihak penyewa tidak mengikuti arahan peraturan yang ada. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan tanah kas desa diatas dalam kasus pemanfaatan tanah kas desa sebagai peternakan kambing etawa dan kios diberikan dalam bentuk teguran tertulis oleh Pemerintah Desa untuk mengembalikan fungsi lahan tanah kas desa sesuai dengan peruntukan perjanjian yang dilakukan diawal. Penyewa mendapatkan surat teguran sebanyak 2 (dua) kali, yaitu Surat Peringatan Pertama. Berlakunya surat peringatan pertama yaitu 30 hari setelah surat tersebut diserahkan. Kemudian Surat Peringatan Kedua. Surat peringatan ini diberikan setelah 30 hari surat peringatan yang pertama tidak diindahkan oleh pihak penyewa. Berlakunya surat peringatan kedua adalah selama 15 belas hari.

Ter Haar Tentang pemilikan tanah adat ini, sebagaimana dikutip oleh Kalo menjelaskan sebagai berikut: "Hukum adat memberikan hak terdahulu kepada orang yang dulu menaruh tanda pelarangannya atau mula-mula membuka tanah; bilamana ia tidak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penebangan dan pembakaran menurut musimnya, maka orang lain bisa mendesaknya supaya memilih: mengerjakan terus atau menyerahkan tanahnya kepadanya. Jadi tuntutan pemilikan hak milik ini lenyap sama sekali bilamana ada lain orang sesama anggota yang menginginkannya dan mendesak dia memilih satu antara kedua pilihan itu".

Menurut Wignjodipoero, hak persekutuan atas tanah ini disebut juga hak pertuanan atau hak ulayat, sementara Van Vollenhoven menyebutnya dengan istilah *beschikkingsrecht*. Lebih lanjut Wignjodipoero mengatakan bahwa "hak ulayat ini dalam bentuk dasarnya adalah suatu hak daripada persekutuan atas tanah yang didiami, sedangkan pelaksanaannya dilakukan atau oleh persekutuan itu sendiri atau oleh kepala persekutuan atas nama persekutuan." Dalam hal ini pengertian hak ulayat disebutkan sebagai berikut: " Hak adat adalah hak suatu masyarakat hukum adat untuk menguasai tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam wilayahnya untuk kepentingan masyarakat hukum itu sendiri dengan para anggotanya atau untuk kepentingan orang luar masyarakat hukum itu dengan membayar uang pengakuan yang disebut atau bisa disamakan dengan *recognitie* ".

Sebagai tanah ulayat persekutuan hukum adat, maka pada prinsipnya hanya anggota masyarakat hukum adat (persekutuan) itu sendiri yang boleh menggarap tanah ulayat tersebut. dalam hal ini Wignjodiopero menjelaskan sebagai berikut: " *Beschikkingsrechts* ataupun hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam. Berlaku ke luar karena bukan warga persekutuan pada prinsipnya tidak diperbolehkan turut mengenyam/menggarap tanah yang merupakan wilayah kekuasaan persekutuan yang bersangkutan; hanya dengan seizin persekutuan serta setelah membayar pancang (uang pemasukan) dan kemudian memberikan ganti rugi, orang luar bukan warga persekutuan dapat memperoleh kesempatan untuk turut serta menggunakan tanah wilayah persekutuan." "Berlaku ke dalam karena persekutuan sebagai suatu keseluruhan yang berarti semua warga persekutuan bersama-sama sebagai suatu kesatuan, melakukan hak ulayat dimaksud

dengan memetik hasil daripada tanah beserta segala tumbuh-tumbuhan dan binatang liar yang hidup atasnya.”

Pemberian hak-hak atas tanah kepada seseorang menurut hukum adat orang tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama, namun orang Batak dan Minangkabau mempunyai trend sendiri-sendiri sesuai dengan pola kekerabatan. Hal tersebut didasarkan pada sistem kekerabatan orang yang bersifat patrilineal yaitu anak yang lahir dalam suatu perkawinan, wajib mengikuti garis keturunan Bapak sedangkan bangsa perempuan bila sudah berkeluarga akan mengikuti keluarga suami, sehingga dalam pemberian hak-hak atas tanah diberikan batasan dengan hak pakai atau hak untuk memungut hasil hutan di atas tanah milik suku orang tuanya. Pengertian Hak Adat dan Tanah Adat dapat dibaca dalam peraturan resmi yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Adat Masyarakat Hukum Adat.<sup>24</sup> Dalam Pasal 14 disebutkan beberapa jenis penggunaan tanah antara lain : Tanah untuk kepentingan negara atau pemerintah, untuk kegiatan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, kepentingan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta bentuk kepentingan perkembangan industri, transmigrasi dan pertambangan.

Berdasarkan pasal-pasal di atas terlihat jelas bahwa hukum adat menjadi kerangka dasar dalam pembentukan hukum agraria nasional. Pengaturan tentang tanah ini didasarkan pada sistem hukum adat yang mengenal kepemilikan pribadi dan komunal. Selain pasal 3 dan 5 tersebut di atas, dapat kita temukan pula pengaturannya hukum adat tentang tanah itu di dalam pasal-pasal yang lain sebagaimana yang akan dikemukakan berikut ini:

1. Pasal 2 ayat (4) berbunyi : Hak menguasai dari negara pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.
2. Pasal 22 ayat (1) berbunyi : terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah.
3. Pasal 26 ayat (1) berbunyi : Jual beli penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut hukum adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksud untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.
4. Pasal 56 menyebutkan : selama undang-undang mengenai hak milik sebagai tersebut dalam pasal 50 ayat (1) belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam pasal 20, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang.

Pasal 58 disebutkan, bahwa : selama peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hak-hak atas tanah, yang ada pada mulai berlakunya undang-undang ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dari

---

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini serta diberi tafsiran yang sesuai dengan itu.<sup>25</sup>

### **3.2 Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya**

Ditinjau dari segi eksistensinya hak adat itu diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah yang hak adat nya sudah tidak ada lagi, maka hak adat itu tidak akan dihidupkan kembali, dan daerah-daerah yang hak adat nya tidak pernah ada tidak akan diberikan hak adat baru. Ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka hak adat itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dengan adanya hak bagi anggota persekutuan untuk memanfaatkan tanah adat , maka hak adat melekat menjadi hak perseorangan, merupakan hak yang diberikan untuk anggota persekutuan atas tanah adat . Hak perseorangan yang terpenting adalah hak milik, hak wenang pilih, hak menikmati hasil, hak pakai, hak imbalan jabatan dan hak wenang beli.<sup>26</sup>

Hak milik adat pada prinsipnya sudah ada dan melekat pada masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh Indonesia dan diberlakukan turun temurun. Secara ilmiah hak milik adat nanti dilukiskan dan digambarkan oleh para pakar hukum Belanda yang melakukan penelitian tentang adat dan hukum adat. Snouck Hurgronje pakar pertama yang menemukan istilah *adatrecht* dalam bukunya *De Atjehers dan het gayolan*, yang membuat perhatian terhadap hukum adat sebagai ilmu pengetahuan hukum semakin meningkat. Peningkatan perhatian terhadap hukum adat juga terkait dengan pengkajian tentang hukum tanah adat dan hak milik adat. Van Vollenhoven dalam bukunya *De Ontdekking Van Het Adatrecht* menggambarkan tentang hukum tanah adat adalah hukum yang tumbuh di tengah-tengah rakyat sendiri, dan dirasakan oleh masyarakat adat itu sendiri.<sup>27</sup>

Dalam hukum tanah adat hak milik pada prinsipnya berbeda dengan *eigendom* atau *bezet* (hak milik menurut hukum perdata barat) yang merupakan kepemilikan atau milik seseorang terhadap tanah atau benda lainnya. Roben Van Niel menyatakan hak milik 'bezet' atas tanah terfokus pada pola penguasaan (*position*) dan kepemilikan (*ownership*) sedangkan kepemilikan individu atas tanah adat merupakan pemanfaatan yang mendapat imbalan tertentu.<sup>28</sup>

Letak perbedaan antara hak milik barat dan adat yaitu hak milik adat lahir dari masyarakat hukum adat dan diberikan oleh masyarakat adat, sedangkan *eigendom* berasal dari kepemilikan pribadi dan penguasaan pribadi. Hak milik dalam konsep hukum adat khususnya hukum pertanahan dibagi menjadi hak milik masyarakat adat maupun hak milik perorangan. Kepemilikan masyarakat adat yang merupakan kepemilikan komunal yaitu kepemilikan bersama seluruh anggota persekutuan hukum. Kepemilikan yang bersifat komunal dalam arti apapun dasarnya masyarakat adat dapat berkata sebidang tanah tersebut adalah kepunyaanku.<sup>29</sup>

Hubungan pemilik perorangan dan persekutuan hukum tidak bisa terpisahkan, merupakan suatu kesatuan yang utuh. Wignjodipuro menyatakan masyarakat hukum adat (persekutuan

---

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>26</sup> Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, Hal. 8

<sup>27</sup> Merry Kalalo & J. Sondakh, Op.Cit, Hal. 10

<sup>28</sup> Robert Van Niel, *Sistem Tanam Paksa di Jawa*, (Terjemahan Handoyo). LP3ES, Jakarta. 2003. Hal. 23

<sup>29</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal.

hukum) adalah kesatuan yang mempunyai tata susunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun kekayaan immateril. Hak milik merupakan kekayaan materil dan immateril dari suatu persekutuan hukum yang bersifat religius magis. Hubungan religius magis menyebabkan kedudukan dan kepemilikan suatu benda bukan hanya berhubungan dengan pemilik tapi dengan roh-roh leluhur. Jadi dalam konsep hak milik adat, Hak Milik Atas Tanah Adat oleh perorangan merupakan bagian dari hak milik persekutuan hukum, selama seseorang menjadi anggota persekutuan hukum, maka orang tetap memiliki hak atas tanah. Hal ini merupakan perbedaan yang mendasar dengan kepemilikan menurut hukum barat yaitu kepemilikan pribadi atau privasi yang tidak ada sangkut paut dengan kepentingan masyarakat atau kepentingan umum.<sup>30</sup>

Ada dua hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum adat, yaitu karena “sifat” dan “faktor” dari tanah itu sendiri. Bila dilihat dari sifatnya, tanah merupakan satu-satunya harta kekayaan tempat bergantung seseorang maupun masyarakat adat. Begitu juga apabila kita lihat faktanya, tanah merupakan tempat tinggal dan memberikan kehidupan serta tempat bagi anggota persekutuan dimakamkan kelak setelah ia meninggal dunia. Kedaulatan tertinggi atas kepemilikan tanah adat ada pada persekutuan hukum, yang dimaksud dengan hak persekutuan atas tanah adalah hak persekutuan (hak masyarakat hukum) dalam hukum ataadat terhadap tanah tersebut; misalnya hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuhtumbuhan yang hidup di atasnya, atau berburu binatang-binatang yang hidup di atas tanah itu. Hak masyarakat hukum adat atas tanah ini disebut juga “hak pertuanan”. C. Van Vollenhoven disebut dengan istilah “*beschikking*”, sedangkan tanah sebagai wilayahnya disebut “*beschikkingkring*”. Terhadap wilayah hak adat atau lingkungan adat di setiap wilayah Indonesia memiliki istilah yang berbeda-beda menurut daerah masing masing.<sup>31</sup>

Hak Milik Atas Tanah Adat Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana diatur dalam undang-undang agraria sebagaimana Van Vollenhoven menyebutkan Persekutuan dan para anggotanya berhak untuk memanfaatkan tanah, memungut hasil dari segala sesuatu yang ada di dalam tanah.<sup>32</sup> Hilman Hadikusuma menyatakan dalam penggunaan tanah hak adat terdapat aspek-aspek hukum yang penting dan hidup di atas tanah adat ini.

1. Hak individual diliputi juga oleh hak persekutuan.
2. Pimpinan persekutuan dapat menentukan untuk menyatakan dan menggunakan bidang-bidang tanah tertentu ditetapkan untuk kepentingan umum dan terhadap tanah ini tidak diperkenankan diletakkan hak perseorangan.
3. Orang asing yang mau menarik hasil dari tanah-tanah adat ini haruslah terlebih dahulu meminta izin dari kepada persekutuan dan harus membayar uang pengakuan, setelah panen harus membayar uang sewa.
4. Persekutuan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di atas lingkungan adat .
5. Larangan mengasingkan tanah yang termasuk tanah adat , artinya baik persekutuan maupun para anggota-anggotanya tidak diperkenankan memutuskan secara mutlak

---

<sup>30</sup> Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

<sup>31</sup> Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, Hal.

<sup>32</sup> Ibid. Hal. 75.

sebidang tanah adat sehingga persekutuan sama sekali hilang wewenangnya atas tanah tersebut.<sup>33</sup>

Hak milik adat tidak bisa terpisahkan daripada hak adat atau hak persekutuan hukum atas tanah. Hak milik adat juga tidak boleh pertentangan dengan apa-apa yang sudah digariskan menurut pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat dalam persekutuan hukum. Penentuan kriteria tidak untuk membatasi pengakuan atas tanah adat, tetapi untuk mempertegas sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Subjek hak adat, yakni masyarakat hukum adat tertentu yang dapat bersifat genealogis atau teritorial dan bukan orang perseorangan dan bukan kepala persekutuan adat. Kepala Persekutuan Hukum Adat adalah pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat dalam kedudukannya selaku petugas masyarakat hukum yang bersangkutan.
2. Objek hak adat, yakni wilayah tempat hak adat berlangsung dalam hubungan hukum tertentu (mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari). Dengan demikian, ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dan bahwa pemanfaatan hasil dari tanah, perairan, tanaman, dan binatang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersial.
3. Adanya norma-norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek dan objek.

Sebelum Indonesia merdeka, berlaku Agrarische Wet (Stb Nomor 55 Tahun 1870) yang termuat dalam Pasal 51 "*wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie*" hak adat diakui menurut hukum dengan dasar Domeinverklaring untuk Sumatera disebutkan dalam Pasal 1 Stb Nomor 55 Tahun 1870.<sup>29</sup> Pengakuan diberikan kepada kepemilikan atas tanah adat secara faktual masih berlangsung serta pelaksanaannya harus memerhatikan kepentingan bangsa secara keseluruhan. Hak masyarakat hukum adat atas tanah, perairan, tanaman, dan binatang dalam wilayahnya menjadi sumber kehidupan dan mata pencarian diakui, dihormati, dan dilindungi sesuai dinamika perkembangan masyarakat hukum adat, kepentingan nasional dan negara sesuai prinsip negara kesatuan RI serta pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi. Penguasaan tanah kepemilikan bersama merupakan kedaulatan tertinggi dalam kepemilikan tanah menurut hukum adat di mana ada bagian-bagian tanah tertentu diberi hak milik adat perorangan.<sup>35</sup>

Jadi menurut hukum adat orang dikenal tiga jenis hak kepemilikan yaitu kepemilikan perorangan, keluarga dan kepemilikan kampung atau suku. Hal ini ditemukan pada masyarakat yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang membagi kepemilikan bersama dan kepemilikan pribadi. Penggolongan hak kepemilikan dalam tiga bagian tersebut disesuaikan dengan jenis benda atau barang yang dimiliki, misalnya benda bergerak atau benda yang bisa dipindahtangankan yaitu benda yang dikerjakan sendiri merupakan benda milik perorangan, sedangkan yang bersifat benda tetap atau benda tidak bergerak termasuk tanah, dan dusun merupakan pemilikan bersama antara satu masyarakat desa. Pemilikan perorangan hanya meliputi semua benda milik seseorang yang telah dikumpulkan sepanjang hidupnya, baik seorang diri maupun satu keluarga inti bagi mereka sendiri. Benda-benda itu berupa kulit bia, noken, busur dan panah, termasuk perhiasan-perhiasan

---

<sup>33</sup> Ibid. Hal. 76

<sup>34</sup> . Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Waris Adat*, Alumni, Bandung. Hal. 75

<sup>35</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan, 2003., h.185

dalam rumah maupun yang dipakai pada bagian tubuh tertentu.

Pemilikan keluarga meliputi semua barang atau benda yang dimiliki oleh suatu keluarga yang telah dikumpulkan sepanjang hidup berkeluarga, misalnya alat-alat kerja, seperti pisau, parang, kampak, rumah, kebun, dusun. Berbeda dengan pemilikan bersama yang meliputi semua barang yang dianggap milik umum artinya milik semua orang dalam Gampong yang bersangkutan, misalnya lapangan bola, mesjid, jembatan, tanah, hutan, dan sungai/kali. Masyarakat hukum adat menganut sistem pemilikan dan penguasaan bersama oleh satu marga atau lebih, dari satu kelompok keluarga yang berasal dari satu mata rumah dan dapat juga memberikan kepada warga dalam bentuk hak milik dan hak pakai yang bersifat hak perorangan. Hak Milik Atas Tanah Adat yang dimaksudkan di sini diberikan kepada seseorang atau satu keluarga yang secara terus-menerus menguasai dan menggunakan tanah tersebut untuk berkebun dan membangun rumah atau dengan perkataan lain menagawan kampung membagi tanah kepada para warganya untuk keperluan pertanian dan pemukiman yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Menurut para informan yaitu para keuchik yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan bahwa :

“Hukum adat walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada seseorang dengan hak milik, namun hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. Lain halnya dengan hak pakai yang mengandung dua unsur sekaligus yakni unsur publik dan keperdataan. Unsur publik ini meliputi tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti tanah lapangan umum, tanah untuk lapangan perang, tanah untuk tempat pemakaman atau kuburan umum dan tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan serta kepentingan sosial lainnya. Hak pakai yang bersifat publik ini selamanya tidak ditentukan batas waktunya, akan tetapi diberikan selama masih dimanfaatkan dan apabila tidak dimanfaatkan lagi, maka tanah tersebut dengan sendirinya dikembalikan kepada masyarakat. Batas waktu tersebut biasanya ditentukan untuk waktu satu kali panen atau lebih dan satu kali panen dan setelah itu tanah dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>36</sup>

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH beliau mengatakan bahwa :

“Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia Beliau mengatakan bahwa Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia.<sup>37</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak kechik desa tokoh beliau

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Zukaidi, SE, MM Kepala BPN, Tanggal 22 Juni 2021

<sup>37</sup> Hasil hasil wawancara dengan Kasi Pelayanan BPN Aceh Barat Daya yaitu Ibu Samsidar, SH, Tanggal 22 Juni

mengatakan bahwa Hukum tanah adat walaupun tanah tersebut sudah diberikan kepada seseorang dengan hak milik, namun hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. Lain halnya dengan hak pakai yang mengandung dua unsur sekaligus yakni unsur publik dan keperdataan. Unsur publik ini meliputi tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti tanah lapangan umum, tanah untuk lapangan perang, tanah untuk tempat pemakaman atau kuburan umum dan tanah-tanah yang dimanfaatkan untuk kepentingan keagamaan atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kepentingan sosial lainnya. Hak pakai yang bersifat publik ini selamanya tidak ditentukan batas waktunya, akan tetapi diberikan selama masih dimanfaatkan dan apabila tidak dimanfaatkan lagi, maka tanah tersebut dengan sendirinya dikembalikan kepada suku atau marganya.

Berbeda dengan hak pakai yang bersifat keperdataan diberikan kepada seseorang dalam sukunya sendiri yang sangat membutuhkan pemanfaatan tanah tersebut. Bisa juga diberikan kepada orang luar atau pendatang baru yang ingin menetap atau sementara pada tanah-tanah milik orang, dengan ketentuan ada batas waktunya yang dapat dilakukan melalui suatu perjanjian lisan yang berisi hak dan kewajiban para pihak. Batas waktu tersebut biasanya ditentukan untuk waktu satu kali panen atau lebih dan satu kali panen dan setelah itu tanah dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan mengenai cara kepemilikan tanah adat: Beliau mengatakan bahwa ada syaratnya tu, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian bari di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikkan kekantor petanahan Kabupaten.<sup>38</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Teupin Batee beliau mengatakan bahwa jika masalah Hukum tanah adat saya mengetahuinya sedikit yaitu hak milik menurut hukum adat biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. ada syaratnya tu, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian melakukan pendaftaran di kantor camat, kemudian baru dinaikkan kekantor petanahan Kabupaten. Jumlah titik tanah adat di Gampong ada 9 titik. Dalam pengelolaan tanah adat apa yang menjadi kendala Biasanya perizinan dari masyarakat setempat. Penyelesaian permasalahan terkait tanah adat dilakukan secara damai, kalau masih keberatan ya tidak kita gunakan tanah dia. Hukum adat (kebiasaan) yang mengatur tentang pengelolaan tanah adat yaitu Hanya setas surat dari desa dan saksi. Peruntukan tanah adat di gunakan untuk pemenuhan kebutuhan sarana umum masyarakat seperti jalan umum, sekolah dan puskesmas diperlukan pengadaan tanah untuk memenuhi kebutuhan tersebut sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat pedesaan akan terpenuhi.<sup>39</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Pante Raja beliau mengatakan bahwa Hukum tanah adat sebagaimana saya ketahui bahwa biasanya sama dengan hak pakai khusus yang masih tetap dalam pengawasan desa dan kecamatan dengan maksud

---

<sup>38</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zulfaili kechik desa Teupin Batee, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>39</sup> Hasil hasil wawancara bapak Syafi'i kechik Pante Raja, Tanggal 23 Juni 2021



bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa dan selanjutnya diberikan kepada keluarga untuk dimanfaatkan atau bisa diberikan kepada pendatang baru dalam bentuk hak pakai. ada syaratnya tu, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikan kekantor petanahan Kabupaten”.<sup>40</sup>

Peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat desa Tupin batee beliau mengatakan bahwa Mengenai tanah adat ada beberapa syaratnya, seperti pengukuran dan kepemilikan tanah harus jelas, kemudian di daftar kantor camat, kemudian baru kita naikan kekantor petanahan Kabupaten.<sup>41</sup>

Disisi lain peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak kechik desa Tupin batee beliau mengatakan bahwa : “ Tanah adat sebagaimana saya ketahui bahwa tanah dalam pengawasan gampong dan kecamatan dengan maksud bahwa apabila tidak ada ahli waris yang dapat meneruskan hak tersebut, maka dengan sendirinya tanah itu jatuh ke tangan desa untuk dipergunakan bangunan fasilitas umum, baik tempat ibadah maupun tempat olah raga bagi masyarakat desa.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Dasar kepemilikan tanah yang bersifat komunalistik (seni rakyat) dan memberikan peluang kepada para warga untuk mempunyai hak-hak milik yang bersifat perorangan (lihat Pasal 2 ayat (2), 4 ayat (1), 16 ayat (1) dan 20 UUPA). Pemberian hak-hak atas tanah kepada seseorang menurut hukum adat orang tidak membedakan jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama. Dalam pemberian hak-hak atas tanah pada umumnya orang tidak mengenal alat bukti tertulis seperti akta jual beli atau akta hibah yang diberikan kepada setiap keluarga sebagai tanda bukti hak, akan tetapi ada pedoman atau asas umum yang dianut oleh hukum adat manapun bahwa setiap perbuatan hukum itu bersifat tunai dan konkrit artinya pemberian sesuatu hak kepada seseorang di lakukan pembayaran sejumlah uang atau benda atau alat tukar apa saja yang di pakai oleh warga setempat dan disaksikan oleh para tua-tua adat, maka pada saat itu jugs dianggap sah dan benda itu dapat beralih dari tangan penjual kepada pembeli, walaupun belum di bayar lunas atau barn dilakukan perjanjian saja.<sup>43</sup>

Pemberian hak-hak atas tanah itu dilakukan melalui suatu musyawarah adat dan saat penyerahan oleh kepala desa/Keuchik dan tuatua adat dan semua warga masyarakat hadir dalam bentuk upacara adat dan makan bersama, setelah itu kepada adat dan tua-tua adat membawa jalan dan menunjukkan batas-batas tanah antara satu desa atau Gampong dengan desa/ Gampong lainnya dan tanah-tanah yang digunakan untuk kepentingan umum lainnya.

Batas-batas tanah itu digunakan tanda batas alam seperti grapura atau semen tinggi dengan nama Desa Masing-masing. Pemberian hak yang dimaksudkan disini bukan pemberian hak dalam arti peralihan hak-hak atas tanah melalui jual beli, hibah dan sebagainya akan tetapi pemberian hak atas tanah secara intern dalam desa/gampong mereka sendiri. Karena menurut pengamatan dan penuturan para informan bahwa menurut hukum adat orang pada umumnya tidak mengenal transaksi jual bell tanah. Hak milik perorangan harus mempunyai hubungan hukum dengan hak

---

<sup>40</sup> Hasil hasil wawancara bapak Zalbaili kechik desa tepin batee, Tanggal 24 Juni 2021

<sup>41</sup> Hasil hasil wawancara bapak masyarakat desa tepin batee, Tanggal 25 Juni 2021

<sup>42</sup> Hasil hasil wawancara bapak masyarakat desa tokoh, Tanggal 23 Juni 2021

<sup>43</sup> Bayu Surianingrat, *Desa dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*, Penerbit Karina, Surabaya, 1980,

milik masyarakat adat dan hak milik keluarga. Hal ini merupakan perbedaan mendasar dalam sistem kepemilikan tanah adat dan tanah menurut hukum barat. Sistem kepemilikan tanah adat tidak bisa terpisahkan daripada hak-hak milik yang dianggap lebih tinggi seperti hak milik keluarga dan hak milik masyarakat adat. Hak milik menurut hukum adat adalah Hak Milik Atas Tanah Adat yang bersifat terbatas selama tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat khususnya persekutuan hukum hak milik tersebut tetap diakui keberadaannya. Konsepsi kepemilikan adat diadopsi oleh Undang-undang Pokok agraria dengan konsep hak milik harus berfungsi sosial (dalam arti kepemilikan seseorang tidak boleh bertentangan dengan kepemilikan masyarakat).<sup>44</sup>

#### 4. SIMPULAN

Pengelolaan Tanah Adat Gampong Menurut Hukum Adat di Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya dilakukan secara terstruktur dan terbuka dimana hak milik atas adat adalah hak milik bersama yang di buat berdasar hukum dan wewenang desa dimana tanah ada dikelola oleh pemerintah desa. Pengelolaan tanah adat diawali dengan musyawarah dengan beberapa ketentuan diantaranya adalah : 1) Masyarakat mengelola tanah adat gampong secara bergiliran. 2) Masing-masing masyarakat dapat mengelola selama 1 tahun atau 2 kali panen. 3) Hasil dari pengelolaan di bagi 2 (dua) dimana untuk pengelola 50% dan untuk kas desa 50%. 3) Jika ketentuan dilanggar, sanksinya untuk selanjutnya tidak dibenarkan kembali. Namun dalam kenyataannya pengelola tidak demikian, masyarakat tidak mau patuh terhadap ketentuan yang disepati sehingga merugikan pengelola lainnya yang ingin menggarap.

Eksistensi Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum adat telah ada, tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan daerah itu sendiri. Hak milik adat diterapkan turun temurun dalam kehidupan persekutuan hukum yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Hak milik adat telah mendapat pengakuan konstitusional seiring dengan pengakuan hukum adat dan masyarakat adat dalam UUD 1945 Pasal 18b. Dengan demikian Hak Milik Atas Tanah Adat adat sama kekuatannya mengikatnya dengan Hak Milik Atas Tanah Adat menurut hukum data barat dan hukum agraria. Secara spesifik hak milik adat berbeda dengan hak milik barat (*bezet dan eigendom*). Terkait dengan sumber kepemilikan dan sifat kepemilikan di mana hak milik adat bersumber pada masyarakat hukum adat dan menjadi bagian dari hak milik komunal masyarakat adat.

#### 5. REFERENSI

##### Buku

- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Red Post Press. Pekanbaru.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali. Pers. Jakarta.
- Bayu Surianingrat. 1980. *Desa dan Kelurahan Menurut UU Nomor 5 Tahun 1979*, Penerbit Karina, Surabaya.
- Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2006. *Hukum Agraria Indonesia*. Penerbit Djambatan. Jakarta.

---

<sup>44</sup> Ibid. Hal. 76

Bushar Muhammad. 2006. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.

Heru Nugroho. 2001. *Menggugat Kekuasaan Negara*. Muhamadyah University Press. Surakarta.

Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Waris Adat*. Alumni. Bandung.

Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.

Muchsan. 1994. *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuat Aparat Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Penerbit LP3ES. Jakarta.

Robert Van Niel. 2003. *Sistem Tanam Paksa di Jawa*. (Terjemahan Handoyo). LP3ES, Jakarta.

Rustandi Ardiwilaga. 1962. *Hukum Agraria Indonesia*. Masa Baru. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. Rajawali Press.

Soerojo Wignjodipoero. 1973. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung. Alumni.

Stoner, James A.F. 2006. *Management*. Englewood Cliffs. N.J. Prentice Hall, Inc

Taqwaddin. 2009. *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*. Bandung. Alumni.

Ulius Sembiring. 2010. *Tanah dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum*.

**Jurnal:**

I Made Suwitra, “Dampak Konversi dalam UUPA terhadap Status Tanah Adat”, Jurnal Hukum, Vol. 17 No.1, Januari 2010.

Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif, Equilibrium, NO.9 VOL.5* Januari 2009.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pemerintah nomor 47 yang mengatur tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1993 tentang Tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat